



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 19 – 147

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Peremenristik Dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik ITB Ahmad Dahlan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian kemajuan
 - 3) Standar Penilaian Laporan

2. RASIONAL

Standar proses penelitian merujuk Pasak 46 Permenristekdikti NO.44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas pemroses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karena, agar mutu proses penilaian di ITB Ahmad Dahlan dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar penurunannya.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 19 – 148

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Proses dan hasil kegiatan penelitian harus di review oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuan nya.	Adanya pedoman dalam menentukan kualifikasi Tim Ahli yang sesuai dengan bidang keilmuannya	✓ 100% Tersedia
2.	LP3M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Adanya SK Rektor tentang Tim Ahli berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian	✓ 100% tersedia
3.	Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur: <ul style="list-style-type: none"> ○ Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terlaksana; ○ Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; ○ Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. ○ Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penelitiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 	Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	✓ 100%
4.	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Adanya pedoman penilaian penelitian	✓ 100% tersedia



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 19 – 149

5.	<p>Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana poin (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian. ○ Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal cukup Sinta 5 ○ Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat. ○ Bermanfaat sebagaimana pertimbangan pengambilan kebijakan bidang Pendidikan dan pengabdian masyarakat. 	<p>Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</p>	<p>✓ 100% tersedia</p>
6.	<p>Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.</p>	<p>Proposal dan hasil penelitian direview/diseminarkan</p>	<p>✓ 100%</p>
7.	<p>Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertai yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.</p>	<p>Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman</p>	<p>✓ 100%</p>
8.	<p>Penilaian proposal dan hasil penelitian</p>	<p>Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75</p>	<p>✓ 100% sesuai standar</p>
9.	<p>Hasil penelitian harus dipublikasikan pada jurnal</p>	<p>Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5</p>	<p>✓ 100% dipublikasikan</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 19 – 150

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
10.	Sosialisasi Pedoman Penilaian Penelitian	Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	✓ 100% tersosialisasi
11.	Tingkat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	✓ 100% sesuai

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/ diseminasi
- c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan penilaian penelitian
- d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Pimpinan Institut, fakultas dan Program Studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimasi

7. REFERENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 19 – 151

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.